



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FAHRUL ROZI BIN MUHTAR;**
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 RT. 010 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Dipergunakan dalam perkara AN. ANDI AIS NDI Bin DARUL KODNI
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm)** bersama – sama dengan Saksi **ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI** (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di RT. 04 Desa Gurun Tuo SiKec. Mandiangin, Kab.Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI sedang berada di rumah milik Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI di Desa Bernai kemudian Sdri. ITA (DPO) menghubungi Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI dan berkata “KERUMAH AKULAH”, Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI menjawab “IYOLAH”, setelah selesai bertelepon Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI menemui Terdakwa dan berkata “KAWANKAN ABANG KE RAWAS PAYU JI”, Teerdakwa menjawab “PAYULAH BANG”, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI langsung berangkat menuju Surulangun Rawas ke rumah Sdri. ITA menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI sampai di rumah Sdri. ITA dan Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI di simpang rumah Sdri. ITA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI sampai di rumah Sdri. ITA Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI bersantai dan makan di rumah Sdri. ITA sampai sekira pukul 18.30 wib Sdri. ITA berkata kepada Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI “NAK KEJANGGAT DAK?”, Saksi ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri



menjawab “IYO” kemudian Sdri. ITA kembali berkata kepada Terdakwa “ANTAR NDIT KELUAR, SUDAH TU JEMPUT LAGI AYUK DISIKO”, Terdakwa menjawab “IYO YUK”, kemudian Terdakwa mengantar Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI kesimpang mobil Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI diparkir selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Sdri. ITA sesampainya di rumah Sdri. ITA sesampainya di parkiran mobil Sdri. ITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk kedalam mobil bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsial SATRESNARKOBA Polres Sarolangun langsung menuju jalan lintas Sumatera, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun dikarenakan tim opsial Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan ada melintas dua orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsial SATRESNARKOBA Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa disaksikan Saksi Sipil SOLAHUDIN Bin SOPIAN, kemudian pada saat Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsial SATRESNARKOBA Polres Sarolangun melakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) plastik hitam yang di balut lakban hitam, kemudian Saksi ARI ANGGARA melihat dan berkata kepada Terdakwa “APA YANG KAU BUANG ITU?”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang di balut lakban hitam dan Terdakwa buka dihadapan Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA, tim opsial SATRESNARKOBA Polres Sarolangun dan SOLAHUDIN Bin SOPIAN, selanjutnya Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA berkata kepada Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI “APA INI?”, Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab “SABU PAK”, kemudian Saksi ARI ANGGARA kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI “ADA IZIN KAU MEMILIKI DAN MENYIMPAN SABU INI?”, Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab “TIDAK ADA PAK”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm) langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) klip plastik yang terdiri dari 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" "B" dan "C" sampai "NN" berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat total sebesar 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh Pengadaian Nomor : 29/10727.00/2023, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disiskan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.059 tanggal 23 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik

Warna : Putih Bening.
Bau : Tidak Berbau.
Rasa : -
Bentuk : Kristal.

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/2001

Kesimpulan : Sample Positif / Terdeteksi Methamphetamine, termasuk

Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm)** bersama – sama dengan Saksi **ANDI Als NDI Bin DARUL KODNI** (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2023 bertempat di RT. 04 Desa Gurun Tuo SiKec. Mandiangin, Kab.Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanamaan melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI sedang berada di rumah milik Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI di Desa Bernai kemudian Sdri. ITA (DPO) menghubungi Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI dan berkata "KERUMAH AKULAH", Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab "IYOLAH", setelah selesai bertelepon Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menemui Terdakwa dan berkata "KAWANKAN ABANG KE RAWAS PAYU JI", Teerdakwa menjawab "PAYULAH BANG", kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI langsung berangkat menuju Surulangun Rawas ke rumah Sdri. ITA menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI, selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI sampai di rumah Sdri. ITA dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI di simpang rumah Sdri. ITA kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI sampai di rumah Sdri. ITA Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI bersantai dan makan di rumah Sdri. ITA sampai sekira pukul 18.30 wib Sdri. ITA berkata kepada Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI "NAK KEJANGGAT DAK?", Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab "IYO" kemudian Sdri. ITA kembali berkata kepada Terdakwa "ANTAR NDIT KELUAR, SUDAH TU JEMPUT LAGI AYUK DISIKO", Terdakwa menjawab "IYO YUK", kemudian Terdakwa mengantar Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI kesimpang mobil Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI diparkir selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Sdri. ITA sesampainya di rumah Sdri. ITA sesampainya di parkiran mobil Sdri. ITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk kedalam mobil

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsna SATRESNARKOBA Polres Sarolangun langsung menuju jalan lintas Sumatera, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun dikarenakan tim opsna Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan ada melintas dua orang laki – laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu – abu metalik dengan NOPOL 1509 LI membawa Narkotika jenis Shabu, kemudian Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsna SATRESNARKOBA Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa disaksikan Saksi Sipil SOLAHUDIN Bin SOPIAN, kemudian pada saat Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA beserta tim opsna SATRESNARKOBA Polres Sarolangun melakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) plastik hitam yang di balut lakban hitam, kemudian Saksi ARI ANGGARA melihat dan berkata kepada Terdakwa “APA YANG KAU BUANG ITU?”, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang di balut lakban hitam dan Terdakwa buka dihadapan Saksi ARI ANGGARA, Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA, tim opsna SATRESNARKOBA Polres Sarolangun dan SOLAHUDIN Bin SOPIAN, selanjutnya Saksi FIKRI AZIM Bin DODI INDRA berkata kepada Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI “APA INI?”, Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab “SABU PAK”, kemudian Saksi ARI ANGGARA kembali bertanya kepada Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI “ADA IZIN KAU MEMILIKI DAN MENYIMPAN SABU INI?”, Terdakwa dan Saksi ANDI Als NDIT Bin DARUL KODNI menjawab “TIDAK ADA PAK”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm) langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) klip plastik yang terdiri dari 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” “B” dan “C” sampai “NN” berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat total sebesar 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram berdasarkan BA Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh Pengadaian Nomor : 29/10727.00/2023, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisikan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram oleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.059 tanggal 23 September 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik

Warna : Putih Bening.
Bau : Tidak Berbau.
Rasa : -
Bentuk : Kristal.

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/2001

Kesimpulan : Sample Positif / Terdeteksi Methamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa M. FAHRUL ROZI Bin MUHTAR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Anggara Bin Darmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wlb Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1509 LI;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni sering membawa Narkotika jenis sabu dari daerah Surulangun, Rawas menuju Sarolangun. Setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan disaksikan oleh Saksi Solahudin Bin Sopian. Kemudian pada saat Saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Narkoba melakukan penangkapan Terdakwa terlihat membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, lalu Saksi yang melihat kejadian tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau buang itu?" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan membukanya dihadapan Saksi dan tim Satresnarkoba lainnya serta Saksi Solahudin Bin Sopian. selanjutnya Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni "apa ini?" lalu Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menjawab "sabu Pak";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdri. Ita yang beralamat di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu dari Sdri. Ita adalah hendak diantar atau diserahkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa saat ditangkap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa sedang berada di dalam mobil dan berhenti di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dikarenakan sedang ada perbaikan jalan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Fikri Azin Bin Dodi Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Sarolangun mengamankan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni sering membawa Narkotika jenis sabu dari daerah Surulangun, Rawas menuju Sarolangun. Setelah dilakukan penyelidikan sekitar pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan disaksikan Saksi Solahudin Bin Sopian. Kemudian pada saat Saksi beserta tim Satresnarkoba melakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, lalu Saksi Ari Anggara Bin Darmawi yang melihat kejadian itu bertanya kepada Terdakwa "apa yang kau buang itu?" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan Terdakwa membukanya dihadapan Saksi beserta tim Satresnarkoba dan Saksi Solahudin Bin Sopian. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa "apa ini?" lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa menjawab "sabu Pak";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdri. Ita yang beralamat di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Surulungan, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu tersebut hendak diantar atau diserahkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam mobil bersama dengan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dalam posisi berhenti di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dikarenakan sedang ada perbaikan jalan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone*, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

- Bahwa Terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Solahudin Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres Sarolangun;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian terhadap Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan pelawan menggunakan sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi diberhentikan oleh seorang laki-laki yang mengaku dari anggota Kepolisian dan meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan badan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa. Kemudian Saksi melihat tangan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni sudah dalam keadaan diborgol oleh pihak Kepolisian, lalu pihak Kepolisian menunjukan Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan. Selanjutnya pihak Kepolisian mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam yang dibuang oleh Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni. setelah itu barang bukti tersebut dibuka dihadapan Saksi dan plastik tersebut berisikan 3 (tiga) potongan lakban hitam yang di dalamnya berisikan 40 (empat puluh) plastik klip putih bening serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu. Lalu pihak Kepolisian membawa Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut diakui Terdakwa adalah milik Sdri. Ita yang beralamat di Desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan di atas tanah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah barang bukti yang didapatkan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat diamankan oleh Kepolisian ditemukan Narkotika jenis sabu pada Saksi dan Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sedang berada di rumah milik Saksi di Desa Bernai kemudian Sdri. Ita menghubungi Saksi dan berkata "ke rumah aku lah", Saksi menjawab "iyolah", lalu Saksi menemui Terdakwa dan berkata "kawankan abang ke Rawas payu ji", Terdakwa menjawab "payu lah bang", kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju Surulangun Rawang ke Rumah Sdri. Ita dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita sampai di rumah Sdri. Ita, lalu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI di simpang rumah Sdri. Ita kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita dan bersantai dan makan di rumah Sdri. Ita sampai pukul 18.30 WIB, lalu Sdri. Ita berkata kepada Saksi "nak ke Janggal dak?" Saksi menjawab "iyo" kemudian Sdri. Ita berkata kepada Terdakwa "antar Ndit keluar, sudah tu jemput lagi ayuk di siko", Terdakwa menjawab "iyo yuk", kemudian Terdakwa mengantar Saksi ke simpang mobil Saksi diparkir. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Ita. Sesampainya di parkiran mobil, Sdri. Ita menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk ke dalam mobil bersama dengan Saksi kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu warna metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi yang melihat kejadian tersebut berkata kepada Terdakwa "apa yang kau buang itu" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan Saksi membuka dihadapan Saksi Ari Anggara Bin Darmawi beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun dan juga Saksi Solahudin Bin Sopian. Selanjutnya Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra berkata kepada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri



Saksi dan Terdakwa “apa ini?”, lalu Saksi dan Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi kembali bertanya kepada Saksi dan Terdakwa “Ada izin?” lalu Saksi dan Terdakwa menjawab “tidak ada Pak”. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam berisikan 3 (tiga) potongan lakban hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ita yang beralamat di Desa Surulangun Rawas Sebrang;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. Ita untuk diantarkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening kristal putih bening berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni;

- Bahwa Saksi mengakui tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni membuang Narkotika jenis sabu karena takut ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa Saksi hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak pernah menjual;

- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 29/10727.00/2023 tanggal 21 September 2023;
2. Surat keterangan pengujian No: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.3964 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan



Makanan di Jambi;

3. Laporan hasil pemeriksaan Tes Urine Nomor 9526/LHP/BLK-JBI/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian karena pada saat itu ditemukan karena pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni sedang berada di rumah milik Terdakwa di Desa Bernai kemudian Sdri. Ita menghubungi Terdakwa dan berkata "ke rumah aku lah", Terdakwa menjawab "iyolah", lalu Terdakwa menemui Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan berkata "kawankan abang ke Rawas payu ji", Terdakwa menjawab "payu lah bang", kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju Surulangun Rawang ke Rumah Sdri. Ita dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI. Sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita sampai di rumah Sdri. Ita, lalu Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI di simpang rumah Sdri. Ita kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita dan bersantai dan makan di rumah Sdri. Ita sampai pukul 18.30 WIB, lalu Sdri. Ita berkata kepada Terdakwa "nak ke Jangkat dak?" Terdakwa menjawab "iyo" kemudian Sdri. Ita berkata kepada Terdakwa "antar Ndit keluar, sudah tu jemput lagi ayuk di siko", Terdakwa menjawab "iyo yuk", kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa ke simpang mobil Terdakwa diparkir. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Ita. Sesampainya di parkir mobil, Sdri. Ita menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk ke dalam mobil bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu warna metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi yang melihat kejadian tersebut berkata kepada Terdakwa "apa yang kau buang itu" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan Saksi membuka dihadapan Saksi Ari Anggara Bin Darmawi beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun dan juga Saksi Solahudin Bin Sopian. Selanjutnya Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra berkata kepada Terdakwa dan Terdakwa "apa ini?", lalu Terdakwa dan Terdakwa menjawab "sabu Pak", kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa "Ada izin?" lalu Terdakwa dan Terdakwa menjawab "tidak ada Pak". Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam berisikan 3 (tiga) potongan lakban hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Ita yang beralamat di Desa Surulangun Rawas Sebrang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. Ita untuk diantarkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan, Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening kristal putih bening berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu karena

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak pernah menjual;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;
2. 40 (empat puluh) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu seberat 11,79 (sebelas koma tujuh sembilan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian sehingga total berat bersih sisa penyisihan seberat 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) gram;
3. 3 (tiga) potongan lakban hitam;
4. 1 (satu) Unit *Handphone* Nokia Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul diamankan oleh Kepolisian karena pada saat itu ditemukan karena pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul sedang berada di rumah milik Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni di Desa Bernai kemudian Sdri. Ita menghubungi Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan berkata "ke rumah aku lah", Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menjawab "iyolah", lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menemui Terdakwa dan berkata "kawankan abang ke Rawas payu ji", Terdakwa menjawab "payu lah bang", kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju Surulungan Rawang ke Rumah Sdri. Ita dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Polisi BH 1509 LI. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita sampai di rumah Sdri. Ita, lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI di simpang rumah Sdri. Ita kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita dan bersantai dan makan di rumah Sdri. Ita sampai pukul 18.30 WIB, lalu Sdri. Ita berkata kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni “nak ke Janggat dak?” Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menjawab “iyo” kemudian Sdri. Ita berkata kepada Terdakwa “antar Ndit keluar, sudah tu jemput lagi ayuk di siko”, Terdakwa menjawab “iyo yuk”, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni ke simpang mobil Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni diparkir. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Ita. Sesampainya di parkiran mobil, Sdri. Ita menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk ke dalam mobil bersama dengan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu warna metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi yang melihat kejadian tersebut berkata kepada Terdakwa “apa yang kau buang itu” lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan Saksi membuka dihadapan Saksi Ari Anggara Bin Darmawi beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun dan juga Saksi Solahudin Bin Sopian. Selanjutnya Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra berkata kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa “apa ini?”, lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi kembali bertanya kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa “Ada izin?” lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa menjawab “tidak ada Pak”. Selanjutnya Saksi Andi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam berisikan 3 (tiga) potongan lakban hitam yang didalamnya berisikan 40 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdri. Ita yang beralamat di Desa Surulangun Rawas Sebrang;

5. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul membawa Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. Ita untuk diantarkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin;

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul membenarkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening kristal putih bening berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah barang bukti yang didapatkan saat dilakukan penangkapan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul mengakui tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 29/10727.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) klip plastik yang terdiri dari 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" "B" dan "C" sampai "NN" berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat total sebesar 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram;

10. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.059 tanggal 23 September 2023 sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram terbukti positif terdeteksi Methamphetamine;

11. Laporan hasil pemeriksaan Tes Urine Nomor 9526/LHP/BLK-JBI/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Balai Laboratorium Kesehatan tanggal 22 September 2023 atas nama Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa **M. FAHRUL ROZI BIN MUHTAR** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **M. FAHRUL ROZI BIN MUHTAR** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri



tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan keterangan yang saling bersesuaian serta setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul diamankan oleh Kepolisian karena pada saat itu ditemukan karena pada saat ditemukan Narkotika jenis sabu pada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul sedang berada di rumah milik Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni di Desa Bernai kemudian Sdri. Ita menghubungi Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan berkata "ke rumah aku lah", Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menjawab "iyolah", lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menemui Terdakwa dan berkata "kawankan abang ke Rawas payu ji", Terdakwa menjawab "payu lah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang”, kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa langsung berangkat menuju Surulangun Rawang ke Rumah Sdri. Ita dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita sampai di rumah Sdri. Ita, lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni memarkirkan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI di simpang rumah Sdri. Ita kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Sdri. Ita dan bersantai dan makan di rumah Sdri. Ita sampai pukul 18.30 WIB, lalu Sdri. Ita berkata kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni “nak ke Janggat dak?” Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni menjawab “iyo” kemudian Sdri. Ita berkata kepada Terdakwa “antar Ndit keluar, sudah tu jemput lagi ayuk di siko”, Terdakwa menjawab “iyo yuk”, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni ke simpang mobil Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni diparkir. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Ita. Sesampainya di parkiran mobil, Sdri. Ita menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibalut lakban hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terima dan masuk ke dalam mobil bersama dengan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni kemudian Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Sarolangun. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu warna metalik dengan Nomor Polisi BH 1509 LI membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi, Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membuang 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi yang melihat kejadian tersebut berkata kepada Terdakwa “apa yang kau buang itu” lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik hitam yang dibalut lakban hitam dan Saksi membuka dihadapan Saksi Ari Anggara Bin Darmawi beserta anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun dan juga Saksi Solahudin Bin Sopian. Selanjutnya Saksi Fikri Azim Bin Dodi Indra berkata kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa “apa ini?”, lalu Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa menjawab “sabu Pak”, kemudian Saksi Ari Anggara Bin Darmawi kembali bertanya kepada Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa “Ada izin?” lalu Saksi Andi Alias Ndit

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Darul Kodni dan Terdakwa menjawab “tidak ada Pak”. Selanjutnya Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul membawa Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari Sdri. Ita untuk diantarkan kepada Sdr. Tio yang berada di Dusun Pulau Tengah, Desa Jangkat, Kabupaten Merangin. Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul mengakui tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni dijanjikan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.059 tanggal 23 September 2023 sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram terbukti positif terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Fahrul Rozi Bin Muhtar telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 29/10727.00/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) klip plastik yang terdiri dari 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” “B” dan “C” sampai “NN” berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat total sebesar 11,79 (sebelas koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu seberat 11,79 (sebelas koma tujuh sembilan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian sehingga total berat bersih sisa penyisihan seberat 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509

LI,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Srl atas nama Terdakwa Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Srl atas nama Terdakwa Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fahrul Rozi Bin Muhtar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu seberat 11,79 (sebelas koma tujuh sembilan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian sehingga total berat bersih sisa penyisihan seberat 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) gram;
 - 3 (tiga) potongan lakban hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Srl atas nama Terdakwa Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Ridwan Fernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Srl



Ttd.

Rosmalia Mareta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)